

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG  
HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN  
MENGUNAKAN RACUN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**Skripsi**

OLEH:

**ARDIANSYAH**

NIM/NIMKO: 171011138/85814117138

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H/ 2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Loa kulu, 27 Oktober 1998  
NIM/NIMKO : 171011138/85814117138  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Juli 2022  
Penulis,

ARDIANSYAH  
NIM/NIMKO : 171011138/85814117138

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN RACUN” disusun oleh Ardiansyah, NIM/NIMKO: 171011138/85814117138 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 9 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Muharram 1444 H  
23 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Ariesman M., S.TP., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertobat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa disesatkan oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah swt. semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan rasul-Nya. Solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman.

1. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun”**, ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibunda tercinta Wa Nasyi yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik dengan tulus dan ikhlas, memberikan motivasi, doa, kasih sayang, dan memberikan bantuan morel beserta material selama penulis menempuh studi di STIBA Makassar, serta kepada ayahanda tercinta Sufiansyah yang telah membimbing dan memberikan bantuan serta mengucurkan keringatnya demi keberhasilan penulis di bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

2. Ketua STIBA Makassar Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D. beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah mendoakan, memotivasi, dan mendukung kami sampai selesainya skripsi ini.
3. Ustadz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar dan Pembimbing pertama kami beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada kami mahasiswa-mahasiswi STIBA Makassar.
4. Ustadz Ariesman M.,S.TP.,M.Si selaku Pembimbing kedua kami yang telah banyak memberi saran-saran, masukan, motivasi, ide-ide dan bimbingannya kepada kami sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada seluruh pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, serta Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikannya di Kampus STIBA Makassar.
6. Terima kasih kepada murabbi kami yang telah sabar membimbing dan mendidik serta memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa STIBA angkatan 2017 dan 2018, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kawan-kawan yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah kebersamai penulis di bangku SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terima kasih telah kebersamai kami dalam bingkai pendidikan.

Makassar, 20 Juli 2022

Penulis,

ARDIANSYAH

NIM/NIMKO : 171011138/85814117138

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metodologi penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan .....	15
<b>BAB II KETENTUAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Jarimah Qishas-Diyat</i> dan Hikmahnya .....	17
B. Pembagian <i>Jarimah Qishas-Diyat</i> menurut <i>Jumhur Ulama</i> .....	31
C. Hal-hal yang Menggugurkan Hukum <i>Qishas</i> . .....	41
<b>BAB III PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN RACUN</b>	
A. Biografi Imam Syafii .....	45
B. Sumber-sumber Dalil (Dasar Istinbat Hukum)	

Mazhab Syafii .....	49
C. Pendapat Imam Syafii Tentang Hukuman Bagi Pelaku	
Pembunuhan Menggunakan Racun.....	53
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG PIDANA ATAU HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENGUNAKAN RACUN</b>	
A. Analisis Pemikiran Imam Syafii Tentang hukuman Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun .....	
	56
B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafii Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun .....	
	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Implikasi dan Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	79

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا :	a	د :	D	ض :	ḍ	ك :	K
ب :	b	ذ :	Z	ط :	ṭ	ل :	L
ت :	t	ر :	R	ظ :	ẓ	م :	M
ث :	ṯ	ز :	Z	ع :	‘	ن :	N
ج :	J	س :	S	غ :	G	و :	W
ح :	ḥ	ش :	sy	ف :	F	ه :	H

خ : kh    ص : ṣ    ق : q    ي : Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	—	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	—	ditulis u	contoh	كُتِبَ
<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *Zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وْ* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh: حَوْلٌ = *hau*      قَوْلٌ = *qaula*

#### 3. Vokal Panjang

ـَا dan ـِي (*fathah*) ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِي (*kasrah*) ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

ـُو (*dammah*) ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

#### D. *Ta' Marbutah*

*Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukkaramah*

الشَّرِيعَةَ السَّلَامِيَّ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

*Ta' Marbutah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

#### E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān* bukan *'īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-'ummah*

#### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh* bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

#### G. *Kata Sandang "al-"*

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:                    *الْمَاوَرِدِي*                    = *al-Māwardī*  
                                  *الْأَزْهَر*                                 = *al-Azhar*  
                                  *الْمَنْصُورَة*                               = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh:                    Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                                  Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

**Singkatan:**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subhānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**QS.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

## ABSTRAK

Nama : Ardiansyah  
NIM/NIMKO : 171011138/85814117138  
Judul Skripsi : Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Hukuman bagi Pelaku  
Pembunuhan Menggunakan Racun

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun dan bagaimana metode istinbat hukum Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun.

Penelitian ini menggunakan *library research*, (kajian pustaka) yaitu dengan memahami dan menelaah kitab dari karya-karya Imam Syafii. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku atau kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Imam Syafii memiliki pendapat jika seseorang memaksa orang lain untuk meminum racun yang mana racun tersebut dapat membahayakan dirinya(korban) dan menyebabkan kematian maka dikenai hukuman qishash mutlak, kecuali tidak ada unsur keterpaksaan maka Imam Syafii memiliki dua pendapat, 1). yaitu tetap *diqishas*. Alasannya, berdasarkan Q.S. al-baqarah/2 : 178 dan al-maidah/2 : 32. Dan 2). tidak *diqishas* tetapi ia mendapat dosa, sebagaimana hadis riwayat Muslim yaitu seorang wanita Yahudi yang meracuni nabi saw tapi nabi tidak membunuhnya. Dasar istinbat yang dipakai Imam Syafii mengenai penetapan hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun adalah hukuman *qishas* yaitu menggunakan keumuman *nash* pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang wanita yahudi yang meberi racun pada kambing guling yang ia hadiahkan kepada rasulullah dikhaibar kemudian salah satu sahabat meninggal disebabkan racun tersebut maka Rasulullah saw memerintahkan untuk membunuhnya, kemudian berdasarkan Q.S. al-baqarah/2 : 178 dan al-maidah/2 : 32.

**Kata kunci : pembunuhan, qishash**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan semakin sering terjadi di zaman modern ini, salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah kasus pembunuhan, pembunuhan ini terjadi dengan beberapa motif dan beberapa cara. Seperti kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, kasus perampokan yang menyebabkan korban meninggal, kasus pembunuhan dengan cara diracun dan kasus-kasus pembunuhan dengan cara lainnya. Pembunuhan dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sungguh. Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>1</sup>

Islam melarang pembunuhan jiwa manusia dan menyapakan mereka, melukai, meracuni, menghancurkan beberapa anggota tubuh dan semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan pembunuhan maka dia melakukan dosa-dosa besar. Setelah dosa-dosa karena kafir, tidak ada dosa besar selain pembunuhan orang yang beriman dan menyapakan nyawanya. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( t. Cet, Bandung.: PT. Sighma Iksan Media, 1431 H/ 2010 M), h. 285

itu, orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancam Allah di akhirat, Rasulullah saw bersabda

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (رواه مسلم)<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Hal yang pertama kali diputuskan (dihisab) di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (pembunuhan)

Dengan demikian, Islam sangat melarang segala perbuatan, pelanggaran dan tindak kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan *syara'* yang dikategorikan dalam jarimah atau jinayah. Dalam Islam, istilah jarimah pada dasarnya sama halnya dengan istilah jinayah dimana kebanyakan *fuqaha'* memakai kata tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti; membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagiannya.<sup>3</sup> Termasuk dalam bahasan tersebut adalah pembunuhan dan macam-macamnya seperti yang akan penulis bahas dalam tulisan ini.

Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan itu termasuk salah satu kejahatan tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *diqishas* karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak benar (*haq*) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.

<sup>2</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al- Naisaburi *Shahih Muslim*, Juz 5,( Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1998). h 1678.

<sup>3</sup> Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 2.

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama *Hanafiyah*, *Syafiiyah*, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian; dan (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*) pembunuhan tidak sengaja, yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.<sup>4</sup>

Unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. 1). Pelaku adalah mukalaf, dan berakal. 2). Adanya niat dan rencana untuk membunuh. 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.<sup>5</sup> Dalam kasus yang demikian haram bagi keluarga untuk menghukum *qishas*, lantaran ketidaksengajaan seseorang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu alternatif hukumannya adalah hukum *diyat* (ganti rugi).

Pembunuhan tidak sengaja/karena kesalahan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya dapat juga dikatakan bahwa pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang dibolehkan oleh *syara'*, akan tetapi berakibat hilangnya nyawa orang lain. Contoh seseorang sedang memburu binatang liar, namun ternyata

---

<sup>4</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2014, h. 36-37.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, h. 435-436.

peluru mengenai manusia, yang berakibat adanya korban jiwa. Membuat lubang di tanah pekarangan sendiri, namun ada orang lain terperosok dan menyebabkan meninggalnya seseorang. Jadi dalam pembunuhan karena salah ada sebab akibat dan tidak adanya unsur kesengajaan. Orang mati karena jatuh dari lubang, jadi matinya seseorang disebabkan adanya lubang. Namun lubang ada bukan untuk membunuh. Oleh karena itu yang menjadi unsur delik pembunuhan karena kesalahan adalah:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan kesengajaan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban; dan
4. Korban darahnya dilindungi.<sup>6</sup>

Sanksi bagi pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah *qishas*. Hukuman ini diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban. Bila keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishas* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang pada *ghalibnya* tidak mematikan. Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir*, dan

---

<sup>6</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2014, h. 171-172.

<sup>7</sup>Abd al Qâdir „Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kitab al-„Arabi juz I, tth, , h. 286.

hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat. Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan *kaffarat*.<sup>8</sup>

Hukuman bagi pelaku pembunuhan telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa saja yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>9</sup>

Dapat difahami penjelasan di atas, bahwa Allah telah mengharamkan untuk melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya, adapun hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh adalah *qishash*. Jika pelaku mendapatkan pemaafan dari keluarga korban maka pelaku diwajibkan membayar *diyat* kepada keluarga korban. Yang menjadi permasalahan di sini, adalah bagaimana hukuman bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan menggunakan racun.

Menurut Sayyid Sabiq, tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa (seperti membunuh) membawa konsekuensi *qishash*. Karena di antara tindakan

<sup>8</sup>Makhrus Munajat, h. 173.

<sup>9</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 27

kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, adanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu semua.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah pendapat Imam Syafii mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan menggunakan racun secara lebih mendalam ke dalam sebuah

skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafii (150 – 204 H) Tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan menggunakan Racun.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas untuk memudahkan peneliti dalam menyusun pembahasan skripsi ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun?
2. Bagaimana dasar Istinbat Hukum Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun?

### **C. Pengertian Judul**

Judul skripsi ini adalah “ Studi Analisis pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun”

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep yang mungkin saja terjadi, maka peneliti merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing bagi pembaca, diantaranya:

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, juz 2,h. 11.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>11</sup>
2. Syafii adalah mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muhammad bin Idris asy-Syafii dengan sumber hukum, yaitu al-Quran, sunah Rasul (hadis), ijmak, *qiyas*, dan *istidlal*<sup>12</sup>
3. Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim<sup>13</sup>
4. Pembunuhan adalah proses cara perbuatan membunuh<sup>14</sup>
5. Racun adalah suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit, atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Racun merupakan zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologik yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Racun dapat diserap melalui pencernaan, hisapan, intravena, kulit, atau melalui rute lainnya. Reaksi dari racun dapat seketika itu juga, cepat, lambat atau secara kumulatif.<sup>15</sup>

<sup>11</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> (10 Juni 2022)

<sup>12</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin „Uṣmān bin Qāymāz AlẒahabi, *Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz X, h. 5.

<sup>13</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman> (10 Juni 2022)

<sup>14</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembunuhan>(10 Juni 2022)

<sup>15</sup> Yulianto dan Nurul Amaloya, *Toksikologi Lingkungan*, Cet 1, 2017, h. 1-2

#### **D. Kajian Pustaka**

##### 1. Referensi penelitian

Berkaitan dengan masalah hukuman bagi pelaku pembunuhan para ulama mazhab *Syafiiyah* telah banyak membahas dalam kitab-kitab fikih. Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang memberikan penjelasan tentang jinayah. Di antara sumber-sumber data penelitian adalah:

- a. *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh al-Syafii secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi. Kitab ini memuat pendapat al-Syafii dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat al-Syafii yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru).
- b. *al-Risalah*. Ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafii dikenal sebagai peletak ilmu usul fikih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.
- c. *Bahr al-Mazhab (fi furu' al-Mazhab al-Syafii)*. Ini merupakan kitab yang menjelaskan cabang-cabang dan permasalahan-permasalahan fikih dalam Mazhab Syafii

##### 2. Penelitian terdahulu

Kajian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun. Dari pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum pembunuhan menggunakan racun, diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan Ahmed Mahmoud Awad Al-Raqad, mahasiswa jurusan Perguruan Tinggi Hukum Universitas Timur Tengah yang berjudul *Kontribusi Kriminal Untuk Kejahatan Dengan Racun (Studi Komparatif)*. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2014. Temuan penelitian yang didapat yaitu tindak pidana pembunuhan menggunakan racun bisa dihukum.<sup>16</sup>
- b. Penelitian yang dilakukan M. Bambang Pujo Utomo, mahasiswa jurusan *Jinayah Siyash* Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2010. Temuan penelitian yang didapatkan yaitu, bahwasanya tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk bisa dihukum dan tidak bisa dihukumi. Dalam hukum Islam tidak bisa dihukumi, sedangkan menurut hukum positif Indonesia orang mabuk dapat lepas dari hukuman dan dapat juga terkena hukuman dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.<sup>17</sup>
- c. Tri Munadirin dalam skripsinya berjudul *Pendapat Imam Syafi'i tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Non Muslim*. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa manusia. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan itu termasuk kejahatan besar, yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia. Hukumannya adalah *diqishas*, karena telah melakukan perbuatan yang memerangi makhluk ciptaan Allah di bumi ini dengan tidak

---

<sup>16</sup> Ahamad Mahmoud Awad al-Raqad, *Kontribusi Kriminal untuk Kejahatan dengan Racun*, Fakultas hukum, Universitas Timur Tengah 2014.

<sup>17</sup> M. Bambang Pujo Utomo, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk (Studi Komparatif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010.

benar (*haqq*) dan membuat ketakutan dan kekacauan terhadap keamanan kehidupan.<sup>18</sup>

- d. Syarifudin dalam skripsinya berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa mempertahankan diri dari pemerkosaan adalah wajib, dengan alasan bahwa dalil nas yang melarang untuk menjatuhkan diri dalam kerusakan, dan bahwa kehormatan wanita adalah suatu yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan atau dilecehkan dengan cara apapun. Karena pemerkosaan adalah tindakan maksiat yang termasuk dosa besar, dan orang yang melakukan tindakan yang dilarang *syara'* karena untuk mempertahankan dirinya dari kejahatan yang menyerang, ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau hukuman.<sup>19</sup>
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muqoddas, mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Jinayah STAIN Salatiga, dalam skripsinya yang berjudul *Pemidanaan Bagi Terpidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2005. Dalam penelitiannya tersebut hanya dipaparkan tentang hukuman bagi orang mabuk dan tidak diklasifikasikan kondisi mabuk seperti apa yang dapat dikategorikan mabuk sehingga lepas dari hukuman. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terpidana pembunuhan dalam keadaan mabuk apabila benar-benar mabuk yang dibuktikan dengan visum dokter maka terpidana tidak dapat dikenai

---

<sup>18</sup>Munadirin, Tri, *Pendapat Imam Syafii Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Non Muslim*, Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

<sup>19</sup>Syarifudin, *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*, Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000.

hukuman pembunuhan karena sengaja membunuh akan tetapi dikenai hukuman karena membunuh tanpa sengaja membunuh.<sup>20</sup>

Apabila ditinjau penelitian terdahulu dengan penelitian ini, terdapat persamaan pokok pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang pembunuhan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disebabkan racun berdasarkan pemikiran ulama fikih Imam Syafii.

### **E. Metodologi Penelitian**

Secara operasional, penelitian bukanlah sekadar aktivitas mencari tahu, melainkan menemukan sesuatu, karena itu penelitian meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas mencari tahu. Apa yang dicari tahu (*what*), mengapa perlu dicari tahu (*why*), dan bagaimana cara mencari tahu sesuatu (*how*). Penelitian bukan saja sekedar melaporkan informasi dan fakta sebagaimana laporan seorang pekerja jurnalis, melainkan pembuktian data. Penelitian bukan saja mendeskripsikan realitas, melainkan juga menjelaskan faktor-faktor yang terkait dalam realitas itu.

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dalam menemukan pokok masalah yang dirumuskan, penyusunan menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik merupakan kitab, artikel, jurnal dan sumber tertulis lainnya dengan obyek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang berkaitan dengan Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun.

---

<sup>20</sup> Ahmad Muqoddas, *Pemidanaan Bagi Terpidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk*, Fakultas Syariah STAIN Salatiga. 2005.

*library research* juga dapat diartikan sebagai, penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Sumber data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Didalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu hukum yang mengikat dan terdiri dari karya-karya Imam al-Syafii yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:
  - (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh al-Syafii secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafii. Kitab ini memuat pendapat al-Syafii dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat al-Syafii yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru).
  - (2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafii dikenal sebagai peletak ilmu ushul fikih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>21</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Abd al Qâdir „Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*; 2) Imam al-Mawardiyy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*; 3) Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*; 4) Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*; 5)

<sup>21</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 131-132.

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; 6) Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 7) Al-Ruyani, *Kitab Bahr al-Mazhab (fi furu' al-Mazhab al-Syafii)*. dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.<sup>22</sup>

### 3. Metode pendekatan

Pendekatan *Normatif*, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari metode-metode tersebut dengan dalil-dalil al-Quran dan hadis-hadis dan perkataan ulama *Syafiiyah*.<sup>23</sup>

### 4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepastakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah riset kepastakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab,

---

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, h. 52.

<sup>23</sup>Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (cet. 1; Bogor: Kencana 2003), h. 324-325.

<sup>24</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber lainnya, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan masalah-masalah dalam skripsi ini.

#### 5. Metode pengolahan data

Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau sudah relevan, tidak berlebihan, jelas tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang sudah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.<sup>25</sup>

#### 6. Metode analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicable*) dan dengan data yang valid, dengan

---

<sup>25</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Baki 2004), h. 90-91.

memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun secara lebih mendalam, yang dalam penelitian ini, penulis memulainya dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode operasionalisasi konsep, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna.

#### **F. Tujuan dan kegunaan**

##### Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dan pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui metode *Istinbath* hukum Imam Syafii tentang tindak pidana bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun.

##### Kegunaan penelitian:

1. Kegunaan Teoritis, sebagai karya tulis ilmiah, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi, mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat mengenai studi analisis pendapat Imam Syafii hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun.
2. Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah di Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun dalam perspektif Mazhab Syafi



## BAB II

### KETENTUAN PEMBUNUHAN

#### DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai ketentuan pembunuhan dalam hukum pidana Islam menurut jumbuh ulama. Pembunuhan dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayat*) termasuk kategori jarimah *qishas-diyat* yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *al-qatl al-‘amd*, *al-qatl syibh al-‘amd*, dan *al-qatl al-khatha*.

#### **A. Pengertian Jarimah Qishas-Diyat dan Hikmahnya dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Ketentuan Jarimah Qishas-Diyat**

Menurut ‘Audah, hukuman *qishas* dijatuhkan pada *jarimah al-qatl al-‘amd* dan *al-jarh al-‘amd* yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban.<sup>1</sup> Sedangkan hukuman *diyat* dijatuhkan pada jarimah *al-qatl syibh al-‘amd*, *al-qatl al-khata’* dan *al-jarh al-khata’*. Termasuk juga dalam keadaan *qishas* tidak bisa dilaksanakan, pelaku bisa dijatuhi hukuman *ta‘zir* dan *diyat* demi kemaslahatan umum. Bahkan madzhab Maliki mewajibkan hukuman *ta‘zir* untuk hukuman *qishas* yang gugur atau terhalang baik untuk pembunuhan dan penganiayaan.<sup>2</sup>

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan hukuman *qishas*.

---

<sup>1</sup>Abd al-Qadir‘Audah,, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliyy*, Juz I, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011, h. 538.

<sup>2</sup>Abd al-Qadir‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliyy*, h. 541.

### a. Pengertian *Qishas*

*Qishas* dalam bahasa Arab adalah تتبع الأثر, artinya, menelusuri jejak, atau (مقتص الأثر), artinya, pencari jejak.<sup>3</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. *Qishas* juga diartikan: المماثلة, artinya, keseimbangan dan kesepadanan.<sup>4</sup>

Menurut istilah *syara'*, *qishas* adalah مجازة الجاني بمثل فعله, وهو القتل artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>5</sup>

Ibrahim Anis memberikan definisi berikut ini;

القصاص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جني<sup>6</sup>

Artinya:

*Qishas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama seperti apa yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Abu Zahrah, *qishas* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>7</sup>

### b. Dasar Hukuman *Qishas*

Hukuman *Qishas* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah:

#### 1) *Qishas* berdasarkan Al-Qur'an di antara:

- a) Q.S. Al-Baqarah/2 : 178-179;

<sup>3</sup> Munawir, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1126.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, , *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002, h. 5661.

<sup>5</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002, h. 5661.

<sup>6</sup> Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, t.th., Dar Ihya' al-Turats, h. 740.

<sup>7</sup> Zahrah, Abu, *al-Uqubah*, Mesir: Dar al-Fikr al-,Arabi, t.th., h. 335.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِتَابَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ  
 لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى  
 بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٧٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa<sup>8</sup>

b) Q.S. al-Maidah/5:45;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishasnya*, barangsiapa yang melepaskan (hak *qishas*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

2) *Qishas* berdasarkan *al-Sunnah/al-Hadist*, di antaranya;

Hadis riwayat Bukhari & Muslim dari ‘Abdullah bin Mas’ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ؛  
 التَّبِيبِ الرَّأْيِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري والمسلم)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

<sup>9</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.115.

<sup>10</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismai lal- Bukahri al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, 1993 Juz V, Darr Ibnu Kasir, Darr al-Yamamah, h. 2521 & Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin

Artinya:

Dari ‘Abdullah berkata: Rasulullah saw. Bersabda; “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang *muhshan* berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaahnya”.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Ubaid:

عن ابنِ عُبيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ (رواه أبو داود)<sup>11</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa dibunuh dengan sengaja, maka ia berhak untuk menuntut *qishas*”.

#### c. Syarat-syarat Hukuman *Qishas*

Hukuman *qishash* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan (القاتل), korban yang dibunuh (المقتول), perbuatan pembunuhannya (القتل), dan wali dari korban (ولي القتل).

Adapun Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Syarat-syarat pelaku (القاتل)

Syarat-syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman *qishash* menurut al-Zuhaili,<sup>12</sup> ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal. Dengan demikian, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum balig, orang gila. Berdasarkan Hadist riwayat al-Bukhari;

al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1983, Juz III, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, h. 1302-1303.

<sup>11</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sjastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, 1988, t.tp., al-Dar al-Mishriyyah al-Bibaniyyah, h. 306.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhaili., *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002, h. 5665-5666.

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya:

Dari 'Ali ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “ Tidakkah kamu tahu sesungguhnya dihapuskan/dibebaskan ketentuan hukum dari tiga perkara: orang yang gila sampai sembuh, dan anak-anak sampai ia dewasa, dan orang yang tidur sampai ia bangun.

b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja

Menurut *jumhur ulama'* bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, akan tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan), melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya. Alasan *jumhur ulama'* adalah hadits yang berbunyi: العمد قود (Pembunuhan sengaja itu harus *dqishas*), kecuali jika wali korban memberikan pengampunan.

c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah, yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat *dqishas*, akan tetapi menurut *jumhur ulama'* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qishas*.

d) Syarat-syarat untuk korban (المقتول)

Untuk dapat diterapkan hukuman *qishas* kepada pelaku harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut al-Zuhaili,<sup>14</sup> ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya (معصوم الدم) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban

<sup>13</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukahri al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, 1993 Juz V, Darr Ibnu Kasir, Darr al-Yamamah, h. 2019.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, , *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.h 5666-5666.

kehilangan keselamatannya, seperti; murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qishas*. Sebagaimana. Hadis riwayat Muslim di atas.

- 2) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishas*. Ini adalah pendapat *jumhur ulama* yang diikuti oleh 'Audah (2011: II, 93), alasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (رواه الترمذي)<sup>15</sup>.

Artinya:

Dari 'Umar bin al-Khatthab berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak *qishas* orang tua yang membunuh anaknya.

Dan hadis riwayat Ibnu Majah;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاخَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (رواه ابن ماجه)<sup>16</sup>.

Artinya:

Dari Jabir bin abdillah, susungguh seorang laki-laki berkata; "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.

- 3) Korban harus sederajat (keseimbangan / التكايفؤ) dengan pelaku, baik Islam, maupun kemerdekaan. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukum *qishas*. Ini adalah pendapat *jumhur* berpendapat bahwa asas perlindungan (العصمة) adalah keislamannya, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir dzimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi

<sup>15</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h. 12.

<sup>16</sup> Ibnu Majah, abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th., h. 769.

darahnya (معصوم الدم) yang paling tinggi adalah keislamannya (muslim) itu sendiri. Alasan *jumhur ulama*' adalah Hadis riwayat al-Bukhari:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ<sup>17</sup>

Artinya:

Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. bersabda: "Seorang mukmin/muslim tidak boleh dibunuh (*diqishas*), karena membunuh seorang kafir.

Akan tetapi, menurut *Hanafiyyah* tidak mensyaratkan keseimbangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah keumuman ayat al-Qur'an tentang *qishas* yang tidak membedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. al-Maidah/5: 45 dan al-Baqarah/2: 178.

e) Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan (القتل) harus Langsung

Persyaratan ini adalah menurut *Hanafiyyah* yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung (مباشرة), bukan perbuatan tidak langsung (تسبب), jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya *diyat*, tidak *qishas*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung, termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, orang membuat sumur kemudian ada orang jatuh di dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman *qishas*, tetapi hanya *diyat*. Akan tetapi, *jumhur ulama*' tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishas*, seperti pembunuhan langsung.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, 1993 Juz III, Darr Ibnu Kasir, Darr al-Yamamah, h 1110.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.h 5674.

f) Syarat-syarat Wali (keluarga) Korban (ولي القتيل).

*Hanafiyyah* mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas* harus jelas diketahui, jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi, *fuqaha'* yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>19</sup>

## 2. Hikmah Hukuman *Jarimah Qishas-Diyat* dalam Hukum Pidana Islam.

Pembahasan mengenai *fiqh jinayat* (hukum pidana Islam) meliputi dua macam, yaitu: tindak pidana (*al-jarimah*) dan hukumannya (*al-'uqubah*). Pengertian (*جريمة*) secara etimologi berasal dari kata (*جرم*) yang sinonimnya: (*كسب*), (*وقطع*), artinya; berusaha dan bekerja. Akan tetapi, pengertian usaha yang dimaksud adalah usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>20</sup> Pengertian *jarimah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian *'uqubah* secara etimologi berasal dari kata (*عقب*) yang sinonim (*خلفه وجاء بعقبه*), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Ada pengertian yang mendekati pengertian istilah, diambil dari kata (*عقب*) yang sinonimnya: (*جزاء سواء بما فعل*), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>22</sup> Pengertian *'uqubah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan hukuman yang berarti siksaan atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Juz VII, 2002.h. 5675.

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *al-Uqubah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.,h. 24.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 55-57.

<sup>22</sup> Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith*, h. 612-613

<sup>23</sup> Moeliono, Anton M, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 315.

Pengertian jarimah menurut istilah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*ḥadd*) atau pengajaran (*ta'zir*).<sup>24</sup> Lebih spesifik lagi bahwa jarimah adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian *'uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>26</sup>

Dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana (jarimah) dibagi menjadi 3 macam kategori, yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qishas-diyat*, dan jarimah *ta'zir*.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa aspek filosofis<sup>27</sup> (hikmah)<sup>28</sup> khususnya tindak pidana atau jarimah *qishas-diyat*.

Pengertian jarimah *qishas-diyat* ialah tindak pidana (jarimah) yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sama) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali, tetapi, menurut

<sup>24</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970, h. 219.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah*, Mesir: Dar al-Fikr al-, Arabi, t.th., h. 28

<sup>26</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliyy*, Juz I, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-, Ilmiah, 2011, h. 493.

<sup>27</sup> Filosofis berasal dari bahasa Yunani: "Philos" yang berarti suka atau cinta dan "Sophia" yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filosofis berarti cinta atau suka kepada kebijaksanaan. Lihat, Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Retika Aditama, 2010, h. 3.

<sup>28</sup> Sedangkan hikmah berasal dari bahasa Arab: jamaknya "hakkama" yang berarti kebijaksanaan. Dan menurut Munawwir kata hikmah juga berarti filsafat. Lihat Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 286-287). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata filsafat sama dengan hikmah.

*Khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).<sup>29</sup>

Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumannya disyari'atkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. Hak yang murni hak *mukallaf*, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sebanding nilai harganya (*diyat*), dan ada juga yang berupa perpaduan dua hak, tetapi hak manusia yang dimenangkan, seperti hukuman *qishas*. Maksudnya bahwa di dalam hukuman itu menjadi hak korban (walinya) untuk menuntut hukuman atau menghapuskan hukumannya, tetapi juga hukuman itu terkandung hak Allah (pemerintah) dengan memberikan hukuman *ta'zir*, ketika pelaku dimaafkan oleh korban.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut al-Mawardi mengatakan bahwa yang terkait dengan hak-hak manusia, yaitu dua macam; hukuman (*hadd qadzaf*) menuduh berzina, dan hukuman (*hadd*) menuduh orang melakukan tindak kriminal.<sup>31</sup>

Adapun jarimah yang dikategorikan sebagai jarimah *qishas-diyat* oleh 'Audah ditetapkan 5 (lima) macam, yaitu; *al-qatl al-'amd*, *al-qatl syibh al-'amd*, *al-qatl al-khatha'*, *al-jarh al-'amd*, dan *al-jarh al-khatha'*. Secara rinci bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap jarimah-jarimah tersebut adalah bisa berupa hukuman *qishas*, *diyat*, *kaffarat*, *ta'zir*, terhalang menerima warisan, dan wasiat.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>, Abd al-Wahhab'Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Jakarta-Indonesia: Lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Yauzi, 1978, h. 215.

<sup>30</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf,, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Jakarta-Indonesia: Lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Yauzi, 1978, h. 215.

<sup>31</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970,h. 223.

<sup>32</sup>, 'Abd al-Qadir' Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliy*, Juz I, Berut-Libanan: Dar al-Kutub al-,Ilmiah, 2011,h. 538.

Adapun uraian tentang hikmah tindak pidana atau jarimah *qishas-diyat* adalah sebagai berikut.

Hukuman mati ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah swt menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qishas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>33</sup>

1. Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja (*qishas bi al-qatl al-'amd*)

Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja ialah untuk menegakkan keadilan di antara manusia, agar suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan, "Jiwa dibalas dengan jiwa".<sup>34</sup> Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Maidah/5: 45;

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>35</sup>

Pemberian hukuman ini merupakan persoalan yang realistis, bahkan di suatu bangsa yang biadab sekalipun, memiliki undang-undang (*ushul al-*

<sup>33</sup> Syaikh 'Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 203.

<sup>34</sup>, Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 203.

<sup>35</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 115.

*tasyri'*) yang disepakati bahwa, “Barangsiapa yang membunuh, maka ia akan dibunuh”. Menurut al-Jarjawi, hikmahnya adalah jika seorang pembunuh tidak dibunuh, maka akan menimbulkan api kedengkian dalam keluarga orang yang terbunuh atau wali terbunuh. Karena darah orang yang dibunuh merupakan hak bagi keluarga orang yang dibunuh atau walinya. Tugas dari orang yang dibunuh, adalah membalas dendam kepada pembunuh, dan jika ia yang dibunuh tidak dapat melaksanakan, maka keluarga terbunuh akan membalaskan untuk membunuhnya. Ketika keluarga terbunuh tidak bisa membunuh, maka pembunuh meminta kepada keluarganya agar membunuh orang-orang dari keluarga terbunuh. Pada akhirnya, terjadi pembunuhan antar keluarga, lalu antar suku dan antar Negara, sehingga terjadi kekacauan.<sup>36</sup>

Sekarang banyak kasus pembunuhan terjadi, karena dipicu oleh pembalasan dari pihak keluarga terbunuh. Hal ini biasanya disebabkan pembunuh tidak mendapat balasan yang setimpal dan adil dari lembaga pengadilan atau orang-orang yang bertanggung jawab menyelesaikan kasus pembunuhan. Sebagaimana yang dianut oleh KUHP Indonesia yang tidak (belum) melibatkan pihak keluarga terbunuh untuk turut andil dalam menentukan hukuman bagi para pembunuh.

## 2. Hikmah Ganti Rugi (*Diyat*) dalam Pembunuhan Sengaja

Hikmah *diyat* menurut al-Jarjawi yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang bersengketa.

- 1) Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah menghidupkan kehidupan baru.

---

<sup>36</sup>, Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 203.

- 2) Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi hidupnya si pembunuh.<sup>37</sup> Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah Qs.al-Baqarah/2;179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>38</sup>

### 3. Hikmah Ganti Rugi (*Diyat*) dalam Pembunuhan Tidak Sengaja

Allah swt. sebagai pembuat undang-undang (*al-Syari'*) tidak mungkin membuat masalah dengan cara gegabah, sehingga setiap sesuatu pasti ada hukumnya dengan sangat sempurna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan manusia dan tidak menghilangkan manfaat bagi dirinya. Dalam pembunuhan baik pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga terbunuh;

- 1) Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu membantu untuk memenuhi sumber kehidupan.
- 2) Berupa kesedihan yang mendalam karena kehilangan salah satu anggota keluarga.

Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk membayar *diyat*, sehingga dapat membantu untuk meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. Dalam penetapan *diyat*, ada beberapa hikmah, diantaranya adanya keadilan dari berbagai segi. Jika pembuat undang-undang mau mengkaji dan mendalami *diyat* yang telah ditetapkan Allah, maka niscaya mereka akan menggunakan ketentuan *diyat* tersebut.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 203.

<sup>38</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

<sup>39</sup> Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 206.

Menurut al-Jarjawi ada beberapa hikmah *diyat* dibalik itu semua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran *diyat* adalah karena unta banyak dipelihara orang-orang Arab, sehingga Allah tidak menghendaki ada kesulitan untuk membayar *diyat*. Jika tidak ada unta, sebagai ganti *diyat* dibayarkan *diyat* berupa uang kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham.<sup>40</sup>
- 2) Hikmah disyariatkan *diyat* bagi pembunuh maupun 'aqilah-nya (orang yang menanggung denda pembunuh), maka akan kembali menyakiti jiwa dan mengingatkan akan kejadian yang pernah menimpa keluarga pembunuh, sehingga keluarganya harus dapat menjaga keharmonisan dengan baik. Termasuk hikmah dari *diyat* ini juga akan menyakitkan jiwa si pembunuh yang setiap saat dimarahi oleh anggota keluarganya, karena ia telah menyebabkan mereka ('aqilah) harus membayar *diyat* akibat perbuatannya.
- 3) Hikmah diwajibkan *diyat* bagi si pembunuh maupun keluarganya ialah kebiasaan orang-orang Arab yang menjalin hubungan kekerabatan sangat kuat, sehingga mereka menganggap bahwa pembunuhan terhadap salah satu anggota keluarganya merupakan sebuah cela.
- 4) Hikmah dapat diangsur pembayaran *diyat* menjadi tiga tahap selama tiga tahun adalah untuk meringankan beban mereka dalam membayar *diyat*.
- 5) Hikmah diperkirakan *diyat* senilai 1.000 dinar atau 10.000 dirham ialah untuk mencegah pertentangan dalam menentukan harga *diyat*, jika tidak ada

---

<sup>40</sup> 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . Jadi 1000 Dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000,- x 1000 = Rp. 6.048.000.000,- Kemudian 1 Dirham = 1,12 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- , maka 10.000 dirham adalah 1,12 x Rp. 450.000,- x 10.000 = Rp. 5.040.000.000,- Lihat Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 46.

unta, sehingga menghilangkan perselisihan dan praduga antara keluarga korban dengan keluarga pembunuh.

- 6) Hikmah ditentukan *diyat* menjadi empat bagian dari unta ialah untuk meringankan beban mereka pada saat membayar. Karena jika ditentukan hanya satu jenis unta, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jenis unta umur 1-2 tahun (*bintu makhadl*), unta umur 2-3 tahun (*bintu labūn*), unta umur 3-4 tahun (*hiqqah*) dan unta umur 4-5 tahun (*jadza'ah*) ialah jenis unta yang bagus dan banyak ditemukan di Arab.
- 7) Hikmah membayar *diyat* dan *kaffarat* (memerdekakan budak yang beriman atau berpuasa dua bulan berturut-turut) ialah karena pembunuhan merupakan tindak pidana besar, maka balasannya jauh lebih berat daripada hukuman biasa, maka hukumannya membayar *diyat* dan *kaffarat*.
- 8) Hikmah dalam membayar *diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja lebih ringan ketimbang membayar *diyat* untuk pembunuhan sengaja yang hanya ditanggung oleh si pembunuh saja, tanpa melibatkan pihak keluarga (*'aqilah*). Karena dalam pembunuhan sengaja, pembunuh berniat dan merencanakan pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, Allah meringankan hukumannya, dan itulah beberapa hikmah yang dapat diambil pelajaran.<sup>41</sup>

## **B. Pembagian Jarimah Qishas-Diyat menurut Jumhur 'Ulama'**

### **1. Jarimah al-Qatl al-'Amd**

#### **a. Pengertian al-Qatl al-'Amd (Pembunuhan Sengaja)**

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, h. 205-206.

<sup>42</sup> Abd al-Qadir, Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, hlm. 8.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja, yaitu;

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimmi* dan *musta'man*. Jika korban kafir *harbi* atau orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu; pezina *muhsan*, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qishas*, tetapi dibebaskan dari hukuman.
- 2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelaku menghendaki atas kematiannya.<sup>43</sup>

c. Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja

Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 178-179, dan al-Maidah/5:45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ  
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
عَتَدَٰ ذَلِكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ١٧٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Juz II, h.10.

<sup>44</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim..<sup>45</sup>

d. Hukuman bagi Pembunuhan sengaja adalah:

1) Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:178-179, dan al-Maidah/:45 dan dalam al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh 'Audah.

2) Hukuman *diyat*, *ta'zir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti

Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman *qishas* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2::178 dan Hadist tersebut di atas. Kemudian, jika hukuman *diyat* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

3) Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan.<sup>46</sup>

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

<sup>46</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, t, h. 9.

<sup>47</sup> 'Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 143-151.

Hukuman mati (*qishas*) atau setimpal menurut al-Jarjawi ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah swt menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qishas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>48</sup>

#### 1. *Jarimah al-Qatl Syibh al-'Amd*

##### a. Pengertian *al-Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Menyerupai Sengaja)

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut *Hanafiyyah*, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut *Hanabilah*, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>49</sup>

##### b. Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga, macam, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.

<sup>48</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h. 203.

<sup>49</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 76-77.

3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.<sup>50</sup>

c. Hukum Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan Hadis yang dikutip Audah adalah sebagai berikut;

1) Hukuman pokok adalah *diyat* (*mughaladzah*) dan *kaffarat*.

*Diyat mughaladzah* (*diyat* berat) yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran *diyat*nya ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran *diyat*nya dibebankan kepada keluarganya (*'aqilah*), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan *kaffaratnya*, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.

2) Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* dan berpuasa sebagai pengganti *kaffarat*.

3) Hukuman tambahan adalah pelaku pembunuhan tidak dapat menerima warisan dan wasiat.<sup>51</sup>

2. *Jarimah al-Qatl al-Khatha'*

a. Pengertian *al-Qatl al-Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut 'Audah ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 77.

<sup>51</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h 155-164.

<sup>52</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h 84.

Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam:

- 1) *Al-qatl al-khatha'* (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.
- 2) *Qatl fi makna al-khatha'* (pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

b. Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam;

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;
- 2) Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku;
- 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>53</sup>

c. Dasar Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja ialah Qs al-Nisa/4:92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ  
 أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ  
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  
 تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

<sup>53</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 87-88.

bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan Q.S. al-Nisa/4:92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya *diyat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai hukuman *qishas*. Sedangkan *kaffaratnya*, yaitu memerdekakan budak

d. Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja yaitu;

1) Hukuman pokok adalah *diyat* (*mukhaffafah*) dan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak.

*Diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan), yaitu kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarganya (*'aqilah*), waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun dan komposisi *diyat* 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok;

- a) 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina umur 1-2 tahun);
- b) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun);
- c) 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun);
- d) 20 ekor unta (unta umur 3-4 tahun); dan
- e) 20 ekor unta *jadza 'ah* (unta umur 4-5 tahun).

2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman *kaffarat*.

<sup>54</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

- 3) Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.<sup>55</sup>

Dalam pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga terbunuh;

- 1) Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu membantu untuk memenuhi sumber kehidupan;
- 2) Berupa kesedihan yang mendalam, karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Allah mewajibkan untuk membayar *diyat*, sehingga dapat membantu untuk meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. Dalam penetapan *diyat*, ada beberapa hikmah, diantaranya keadilan, jika para pembuat undang-undang mau mengkaji dan menganalisis *diyat* yang telah ditetapkan Allah, maka dalam menghukumi orang yang membunuh tidak sengaja, niscaya mereka akan menggunakan ketentuan *diyat* tersebut.<sup>56</sup>

### 3. *Jarimah al-Jarh al-'Amd*

#### a. Pengertian *al-Jarh al-'Amd* (Penganiayaan Sengaja)

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum

#### b. Unsur-unsur penganiayaan sengaja, yaitu;

- 1) Perbuatannya disengaja; dan
- 2) Adanya niat melawan hukum<sup>57</sup>

#### c. Dasar dan Hukuman Penganiayaan Sengaja

<sup>55</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, h. 164.

<sup>56</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri'*, h. 206.

<sup>57</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri'*, h. 168.

Dasar hukum penganiayaan sengaja berdasarkan QS. al-Maidah/5: 45 dan al-Nahl/16:126:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)-nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>58</sup>

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَٰكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.<sup>59</sup>

d. Hukuman Penganiayaan Sengaja, yaitu

- 1) Hukuman pokok adalah *qishas* berdasarkan QS. al-Maidah/5: 45 di atas dan al-Nahl/16: 126.
- 2) Hukuman pengganti adalah *diyat dan ta'zir*.

Jika hukuman *qishas* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang diqishas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian (*shulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*.<sup>60</sup> Akan tetapi, jika hukuman *qishas* dan *diyat*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh

<sup>58</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.115.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.281.

<sup>60</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri'* h.212.

korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* adalah sebagai pengganti hukumannya.<sup>61</sup>

#### 4. *Jarimah al-Jarh al-Khatha*

##### a. Pengertian *al-Jarh al-Khatha* (Penganiayaan Tidak Sengaja)

Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

##### b. Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja, yaitu;

- 1) Perbuatannya disengaja; tetapi
- 2) Tidak ada niat melawan hukum.<sup>62</sup>

##### c. Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu; Hukuman pokok adalah *diyat*.

*Diyat* dibagi 2 macam, yaitu *diyat kamilah* (sempurna) dan *diyat* tidak sempurna (*naqishah*). *Diyat* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyat* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyat* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, maka *diyatnya* diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyatnya* membayar 50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyat* sempurna ada empat macam;

- 1) Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
- 2) Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
- 3) Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata.

<sup>61</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri*'h.239.

<sup>62</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri*'t, h.128.

- 4) Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.
- 5) Hukuman pengganti adalah *ta'zir*.<sup>63</sup>

### C. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas

Hukuman *qishas* dapat gugur menurut Audah, karena salah satu dari 7 (tujuh) sebab, yaitu;

#### 1. Meninggalnya Pelaku (موت الجاني)

Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika *qishas* gugur karena matinya pelaku, ia tidak diwajibkan membayar *diyat*, alasannya, karena *qishas* merupakan wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qishas*, kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan al-Syafii dan Ahmad bahwa *diyat* merupakan pengganti *qishas*, jika *qishas* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyat* dari harta pelaku.<sup>64</sup>

#### 2. Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang diQishas (فوات محل القصاص)

Yang dimaksud adalah untuk *qishas* selain jiwa. Menurut Malik, tidak wajib di*qishas*, karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek *qishas*, maka hilang pula *qishas* atas pelakunya. Menurut al-Syafii dan Ahmad, bahwa jika hilangkan anggota yang di*qishas*, maka *diyat* hukumnya menjadi wajib. Sedangkan menurut Abu Hanifah, korban masih berhak meminta *diyat* sebagai pengganti *qishas*, karena pelaku masih berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>65</sup>

#### 3. Taubatnya Pelaku(توبة الجاني)

<sup>63</sup> Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri'*, h.215-239.

<sup>64</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I, h. 624-625.

<sup>65</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Juz I, 625-626.

Hal ini hanya berlaku pada jarimah *hirabah*, jika pelaku sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat yang berhak, maka hukumannya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki maupun pengasingan, yang menjadi hak publik, tetapi tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih wajib dikembalikan, tetapi jika tidak ada, maka wajib untuk menggantinya, sebagaimana Q.S. al-Maidah/5: 34.

#### 4. Perdamaian (الصلح)

Para ulama' sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ،» فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ. (رواه الترمذي)<sup>66</sup>

Artinya:

“bahwa rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diyatnya sebesar tiga puluh unta betina berumur empat tahun, tiga puluh unta betina berumur lima tahun atau empat puluh unta betina yang bunting, adapun jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka, hal itu merupakan bentuk diyat (hukuman yang berat).

#### 5. Pengampunan

Pengampunan terhadap *qishas* diperbolehkan menurut kesepakatan *fuqaha'*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan Q.S. al-Baqarah/2 : 178, yaitu *فمن عفي له من أخيه* dan Q.S. al-Maidah/5: 45, yaitu teks: *فمن تصدق به فهو كفارة له*

<sup>66</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir (Sunan al-Tirmidzy)* Juz IV, h. 11.

Pengampunan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah pembebasan dari *qishas* dan *diyat* secara mutlak, jika ingin tetap hukuman *diyat*, maka harus dengan cara perdamaian bukan pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, menurut al-Syafii dan Ahmad bahwa pengampunan itu menggugurkan *qishas*, maka secara otomatis mengakibatkan hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, dan tanpa menunggu persetujuan pelaku.<sup>67</sup>

6. Diwariskan Hak Qishas (إرث القصاص)

Maksudnya adalah hukuman *qishas* menjadi gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak *qishas*. Contohnya, seseorang divonis *qishas*, lalu mati, dan pembunuh mewarisi hak *qishas*, baik semuanya maupun sebagiannya, atau *qishas* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qishas* dari pembunuh, yaitu anaknya. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»  
(رواه احمد والترمذي)<sup>68</sup>

Artinya:

Dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Tidak diqishas orang tua yang membunuh anaknya.


Akan tetapi, menurut Imam Malik, ayah yang membunuh anaknya dengan sengaja harus tetap dihukumi *qishas*, kecuali tidak ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.<sup>69</sup> Dengan demikian, tidak semua *fuqaha*’ menerima *qishas* dapat diwariskan.

<sup>67</sup> Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Juz I, h. 629.

<sup>68</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 12 . Lihat Al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz I, Muassasah al-Risalah, 2001, h. 292.

<sup>69</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, h. 401.

7. Menurut mazhab Abu Hanifah dan pengikutnya bersepakat bahwa kadaluarsa itu bisa menggurkan hukuman pada jarimah *qishas-diyat*, tetapi berlaku bagi jarimah *qadzaf* yang merupakan jarimah *hudud*. Menurut madzhab Maliki, al-Syafii, dan Ahmad, bahwa kadaluarsa itu tidak dapat menggurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak pidana dapat gugur karena kadaluarsa, jika menurut *ulil amri* menjadi hak untuk kepentingan umum<sup>70</sup>(لمصلحة عامة)



<sup>70</sup> ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Juz I, h. 630-631.

### BAB III

## PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG HUKUMAN BAGI PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN RACUN

### A. *Biografi Imam Syafii Pendidikan dan Karyanya*

#### 1. Nama dan Nasab Imam Syafii

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi' bin al-Sāib bin 'Ubaid bin 'Abdīl Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭṭalib bin 'Abdī Manāf bin Quṣoy bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghālib. al-Muṭṭalib adalah saudara Hāsyim dan ayah dari Abdul al-Muṭṭolib kakek Nabi saw.<sup>1</sup> Nama Al-Imam al-Syāfi'ī ra. dinisbatkan kepada kakek beliau Syāfi' bin Al-Sāib.<sup>2</sup>

#### 2. Tempat dan Tahun Kelahiran

Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syāfi'ī lahir di kota Gazah Palestina, sebagian yang lain mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan dan ada juga yang mengatakan di Yaman, namun mereka sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, tahun dimana Imam besar Abū Hanīfah Al-Nu'mān bin Šābit wafat.<sup>3</sup>

Ayah Imam Syāfi'ī meninggal dalam usia yang masih muda beberapa saat setelah kelahiran anaknya, hingga akhirnya Imam Syāfi'ī dipelihara oleh ibunya dalam kondisi yatim. Karena khawatir terhadap anaknya maka sang ibu membawa beliau yang pada saat itu belum genap dua tahun ke kampung halaman aslinya yaitu Makkah al-Mukarramah, untuk hidup bersama dengan kaumnya Bani al-Muṭṭalib.

---

<sup>1</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin „Uṣmān bin Qāymāz AlŽahabi, *Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz X, h. 5.

<sup>2</sup> Yūsuf bin „Abdillāh, *Al-Intiqā' Fī Faḍāil Al-Šalāṣah Al-A'immah Al-„Arba'ah* (T.Cet; Beirut: Dār Al-Kutub Al-„Ilmiyyah, t.th.) h. 66.

<sup>3</sup> Ismā'īl bin Umar, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz X (Cet I; t.tp.: Dār Ihyā' Al-Turās Al-„Arabī, 1408H/1988M) h. 274-275.

Beliau tumbuh dan berkembang di kota Makkah, di kota tersebut Imam Syāfi'ī ikut bergabung bersama teman-teman sebaya belajar memanah dengan tekun dan penuh semangat, sehingga kemampuan beliau mengungguli teman-teman lainnya. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam bidang ini, hingga sepuluh anak panah yang dilemparkan, sembilan di antaranya tepat mengenai sasaran dan hanya satu yang meleset.<sup>4</sup>

### 3. Perjalanan Imam Syafii dalam menuntut ilmu

Rihlah dalam menuntut ilmu adalah kebiasaan ulama terdahulu, dan tak terkecuali di dalamnya adalah Imam Syāfi'ī. Awal perjalanan beliau ialah perpindahan beliau antara Makkah dan Madinah. Beliau menetap di Makkah sebelum pindah ke Madinah kemudian mempelajari ilmu hadis dan fiqih dari guruguru beliau. Beliau kemudian berpindah ke Madinah dan belajar kepada Imam Mālik bin Anas serta ulama-ulama lainnya. Setelah Imam Mālik wafat beliau kemudian berpindah ke Yaman untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana hingga akhirnya beliau dipaksa meninggalkan Yaman dan berangkat ke Baghdad. Selama di Baghdad Imam Syāfi'ī bermulazamah dengan Muḥammad bin Al-Ḥasan dan menuntut ilmu darinya. Imam Syāfi'ī mengategorikan Muḥammad bin Al-Ḥasan sebagai guru kedua beliau setelah Imam Mālik. Imam Syāfi'ī meninggalkan Baghdad setelah Muḥammad bin al-Ḥasan meninggal dunia. Beliau keluar dari Baghdad tahun 189 H dan kembali ke Makkah kemudian menetap di sana dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tahun 195 H beliau kembali meninggalkan kota Makkah dan berangkat ke Bagdad. Beliau mendirikan halaqah *fiqhiyah* di Bagdad dan mengembangkan mazhab beliau. Imam Syāfi'ī berpindah-pindah antara

---

<sup>4</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin „Usmān bin Qāymāz AlḤababi, *Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz X h. 6.

Baghdad dan Makkah pada tahun 197 H – 199 H hingga akhirnya beliau meninggalkan Bagdād dan melakukan perjalanan ke Mesir dan menetap di sana.<sup>5</sup>

#### 4. Guru-guru Imam Syafii

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam Syāfi'ī sangat banyak, diantaranya ialah:<sup>6</sup>

- a. Muslim bin Khālid al-Zanjī
- b. Daud bin Abdirrahman Al-'Attar
- c. Muḥammad bin 'Alī bin Syāfi'
- d. Sufyān bin Uyainah
- e. Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Mulaiki
- f. Sa'īd bin Sālim
- g. Fuḍail bin 'Iyād

Guru-guru Imam Syafii ketika berada di Madinah antara lain<sup>7</sup>

- a. Imam Mālik bin Anas
- b. Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abī Yahyā al-Aslamī
- c. Abdul Azīz al-Darawardi
- d. 'Aṭṭāf bin Khālid
- e. Ismā'īl bin Ja'far
- f. Ibrāhīm bin Sa'ad

Beberapa ulama yang menjadi guru Imam Syafii di Yaman.<sup>8</sup>

- a. Muṭarrif bin Māzin

<sup>5</sup> Wahdah al-Bahs al-, „Ilmī bi Idārah al-Iftā“, Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-, „Arba“ah, h. 122-126.

<sup>6</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin „Uṣmān bin Qāymāz AlZahabi, Siyar A'lām Al-Nubalā“, Juz X, h. 6.

<sup>7</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin „Uṣmān bin Qāymāz AlZahabi, Siyar A'lām Al-Nubalā“, Juz X, h.7.

<sup>8</sup> Syamsu al-Dīn abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin „Uṣmān bin Qāymāz AlZahabi, Siyar A'lām Al-Nubalā“, Juz X, h. 7

- b. Hisyām bin Yūsuf al-Qāḍi

Guru Imam Syafii ketika di Baghdad antara lain.<sup>9</sup>

- a. Muhammad bin al-Hasan  
b. Ismā'īl bin 'Ulayyah  
c. Abdul Wahhāb al-Šaqafī

5. Murid-murid Imam Syafii<sup>10</sup>

- a. Abdullah bin Zubair al-Ḥumaidī  
b. Abū Ubaid al-Qāsim bin Sallām  
c. Aḥmad bin Ḥambal  
d. Sulaimān bin Dāūd al-Hāsymī  
e. Abu Ya‘qūb Yūsuf al-Buwaitī  
f. Abu Saūr Ibrāhīm bin Khālīd al-Kalbī  
g. Ḥarmalah bin Yahyā  
h. Mūsā bin Abī Jārūd al-Makkī  
i. Ibrāhīm bin al-Munẓir al-Hizāmī  
j. Ishāq bin Rāhawaih

6. Karya-karya Imam Syafii.<sup>11</sup>

- a. Kitāb al-Risālah, yang terdiri atas Kitāb al-Risālah al-Qadīmah<sup>12</sup> dan Kitāb al-Risālah al-Jadīdah<sup>13</sup>  
b. Kitāb al-Umm  
c. Kitāb Ikhtilāf al-Ḥadīs

<sup>9</sup> Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qāymāz AlḤababi, *Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz X, h. 7 .

<sup>10</sup> Syamsu al-Dīn abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Usmān bin Qāymāz AlḤababi, *Siyar A'lām Al-Nubalā'*, Juz X, h. 7-8.

<sup>11</sup> Aḥmad bin Ḥusain Al-Baihaqī, *Manāqib Al-Syāfi'ī li Al-Baihaqī*, Juz II (Cet I; Qāhirah: Maktabah Dār Al-Turās, 1390H/1970M) h. 246-247.

<sup>12</sup> Kitab yang beliau tulis ketika berada di Iraq.

<sup>13</sup> Kitab yang beliau tulis ketika berada di Mesir.

- d. Kitāb Jimā' al-'Ilmī
  - e. Kitāb Ibtāl al-Istihsān
  - f. Kitāb Aḥkam al-Qur'ān
  - g. Kitāb Bayānu Farḍillāh „Azza wa Jalla
  - h. Kitāb Şifatu al-Amri wa al-Nahyi
  - i. Kitāb Ikhtilāf Mālik wa Al-Syāfi'ī
  - j. Kitāb Ikhtilāf al-„Irāqiyyīn
  - k. Kitāb Al-Raddi „Alā Muḥammad bin al-Ḥasan
  - l. Kitāb „Alī wa „Abdillāh
  - m. Kitāb Faḍāil Quraisy
7. Akhir Hayat Imam Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī meninggal di malam Jum'at setelah magrib tanggal 30 Rajab tahun 204 H.<sup>14</sup>195 Beliau dimakamkan setelah ashar pada hari Jum'at.<sup>15</sup>

#### **B. Sumber-sumber Dalil (Dasar Istimbath Hukum) Madzhab Syafii**

Imam Syāfi'ī dianggap sebagai ulama yang pertama kali menulis dalam bidang uşul fiqh, buku beliau Al-Risālah adalah buku paling klasik yang membahas hal ini, dengan demikian Imam Syāfi'ī telah menulis bagaimana metode dalam pengambilan hukum atau yang lebih dikenal dengan uşul mazhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī telah menyusun metode beliau dalam istinbāḥ secara terperinci dan mujmal dalam dua kitabnya yaitu Al-Risālah dan Al-Umm.<sup>16</sup>

'Ali al-Khafif berkata: mazhab Syāfi'ī memiliki kelebihan dalam hal uşul yang telah digariskan oleh Imam mazhab (Imam Syāfi'ī), beliau telah merinci dan

<sup>14</sup> Aḥmad bin Ḥusain Al-Baihaqī, Manāqib Al-Syāfi'ī li Al-Baihaqī, Juz II, h. 297.

<sup>15</sup> Aḥmad bin Ḥusain Al-Baihaqī, Manāqib Al-Syāfi'ī li Al-Baihaqī, Juz II, h. 297.

<sup>16</sup> Wahdah al-Bahs al-„Ilmī bi Idārah al-Iftā“, Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-„Arba“ah, h.

menjelaskan secara panjang lebar dalam kitabnya *Al-Umm* dan *Al-Risālah*, sehingga *uṣūl* mazhab Syāfi'ī jelas dan diriwayatkan langsung dari Imam mazhab sendiri dan tidak dibangun berdasarkan penelitian terhadap mazhab beliau.<sup>17</sup>

Diantara perkataan Imam Syāfi'ī yang menunjukkan tentang *uṣūl* mazhab beliau adalah:

- a. Imam Syāfi'ī berkata dalam kitabnya *Al-Umm*: sesungguhnya yang dapat dijadikan *ḥujjah* itu adalah yang bersumber dari *Al-Quran*, *al-Sunnah*, *aṣar* yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi saw., pendapat *jumhur* kaum muslimin yang tidak ada khilaf di dalamnya dan *qiyās* juga masuk dalam beberapa makna hal ini.<sup>18</sup>
- b. Imam Syāfi'ī juga berkata: Ilmu didapatkan dari dua jalan yaitu *ittiba'* dan *istinbāt*. Adapun *ittiba'* adalah mengikuti apa yang ada dalam *Al-Quran*, jika tidak ada maka dengan *Al-Sunnah*, jika tidak ada maka pendapat *jumhur* salaf yang tidak ada khilaf di dalamnya, jika tidak ada maka dengan melakukan *qiyās* terhadap *Al-Quran*, jika tidak ada maka dengan melakukan *qiyās* terhadap *Al-Sunnah*, dan jika tidak ada maka dengan melakukan *qiyās* terhadap pendapat *jumhur* ulama yang tidak ada khilaf di dalamnya.<sup>19</sup>

Imam Syāfi'ī telah menyebutkan bahwa *uṣūl* mazhabnya ada lima secara tertib:

- a. *Al-Qur'an*

Dalam pandangan Imam Syāfi'ī *Al-Qur'an* adalah pokok agama dan maṣdar pertama dalam pengambilan hukum.

<sup>17</sup> *Waḥdah al-Baḥṣ al-Ilmī bi Idārah al-Iftā'*, *al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 139.

<sup>18</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz II (T.cet; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1410H/1990M) h. 31.

<sup>19</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz I, h. 179.

Imam Syāfi‘ī berkata: tidak ada masalah yang terjadi pada seseorang kecuali Al-Qur’an adalah petunjuk dan jalan keluar dari masalah tersebut.<sup>20</sup>

Beliau juga mengatakan: seseorang tidak diperintahkan berhukum dengan yang haq kecuali dia telah mengetahui kebenaran tersebut, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah secara naṣ atau isyarat. Sesungguhnya Allah swt. telah menjadikan kebenaran itu ada pada kitabNya kemudian pada sunnah Rasulullah saw., maka tidak ada sesuatu yang terjadi yang belum ada sebelumnya kecuali Al-Qur’an telah menjelaskan hal tersebut secara naṣ atau isyarat.<sup>21</sup>

#### b. *Al-Sunnah*

Imam Syāfi‘ī terkadang menjadikan Al-Qur’an dan *al-Sunnah* dalam satu martabat dan kedudukan sebagaimana perkataan beliau: ilmu itu beberapa derajat, dan yang pertama adalah Al-Qur’an dan *al-Sunnah*<sup>22</sup>. Terkadang pula menjadikan dua tingkatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, namun yang benar bahwasanya beliau hanya ingin menjelaskan bahwa *al-Sunnah* adalah penjelasan terhadap Al-Qur’an sehingga dengan demikian menjadi satu kedudukan dengan Al-Quran atau keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal kewajiban beramal dengannya serta menjadikan Al-Qur’an pada posisi pertama dan *al-Sunnah* pada posisi kedua dalam hal rujukan.<sup>23</sup>

#### c. *Al-Ijma’*

Imam Syāfi‘ī telah menetapkan bahwa *ijmā’* adalah hujjah, dan menempati posisi yang ketiga dalam urutan pengambilan dalil setelah Al-Quran dan *al-Sunnah*. Imam Syāfi‘ī berdalilkan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 115

<sup>20</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *Al-Risālah*, Juz I (Cet I; Mesir: Maktabah Al-Ḥalabī, 1358 H/1940 M) h. 19.

<sup>21</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz VII, h. 313.

<sup>22</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz VII, h. 280.

<sup>23</sup> Wahdah al-Bahs al-, *Ilmī bi Idārah al-Iftā’*, *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-,Arba’ah*, h. 141.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ  
 جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad ) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>24</sup>

d. Perkataan Sahabat Nabi saw

Perkataan sahabat Nabi saw. yang tidak terdapat khilaf di dalamnya adalah hujjah bagi Imam Syāfi‘ī jika tidak ada dalil dalam Al-Quran, *al-Sunnah* dan Ijmak.

Imam Syāfi‘ī berkata dalam kitabnya Al-Umm: Jika terdapat dalil dari al-Qur’an dan *al-Sunnah* maka tidak ada uzur bagi yang mendengarkannya kecuali mengikutinya, namun jika tidak ada maka beralih ke perkataan sahabat-sahabat Nabi saw. atau salah satu dari mereka, kemudian perkataan Abu Bakar, Umar, dan Uṣman adalah lebih kami sukai, jika kami tidak mendapati dalil dalam masalah yang telah diperselisihkan, maka kami mengikuti pendapat yang memiliki dalil dalam hal ini.

Ketika terjadi perbedaan pendapat dikalangan para sahabat Nabi saw. Maka Imam Syāfi‘ī mengambil pendapat sahabat yang paling tahu tentang sebab al-nuzūl kemudian pada sahabat yang memiliki qiyās dalam masalah tersebut.

e. Al-Qiyās

Imam Syāfi‘ī juga telah menetapkan bahwa seorang faqīh ketika tidak mendapati dalil dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya maka dia berijtihad untuk mengetahui hukum syar’i dalam suatu masalah. Ijtihad dan qiyās adalah dua nama yang memiliki arti sama.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, *Al-Risālah*, Juz I, h. 476.

Imam Syāfi‘ī berkata: segala sesuatu yang terjadi yang belum ada sebelumnya pasti memiliki hukum, sehingga dengan demikian jika memiliki hukum dari dalil-dalil naş maka wajib diikuti, dan jika tidak maka dia mencari kebenaran dengan berijtihād . Dan ijtihād itu adalah qiyas.<sup>26</sup>

### **C. Pendapat Imam Syafii tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun**

Sebelum menjelaskan secara detail tentang hukuman pelaku pembunuhan menggunakan racun menurut Imam Syafii, terlebih dahulu penulis jelaskan pandangan Islam mengenai nyawa dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut maupun mengurangi dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuh, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s al-Isra’/17:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>27</sup>

2. Membunuh satu nyawa sama artinya membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa artinya menyelamatkan semua orang. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s al-Maidah/5:32

<sup>26</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, Al-Risālah, Juz I, h. 476 .

<sup>27</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 289.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.<sup>28</sup>

3. Larangan membunuh jiwa tanpa hak. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s al-Isra'/17:33;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي  
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>29</sup>

Demi untuk memelihara tubuh manusia, Islam menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an baik dalam surat-surat Makkiah atau Madaniyah, mengutamakan dan menganjurkan agar keadilan itu menjadi perhatian umat. Seterusnya menegur dan menjauhkan umat manusia dari sifat aniaya yang akan merusak manusia itu sendiri. Maka dari itu al-Qur'an memerintahkan keadilan secara umum dan khusus, baik terhadap musuh yang menyerang ataupun

<sup>28</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

<sup>29</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

sebaliknya, terhadap mereka, kaum Muslimin diperintahkan agar tetap berlaku adil kepada sesamanya.<sup>30</sup>

Pendapat Imam Syafii tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun yaitu Imam Syafii mengatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا اسْتَكْرَهَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَسَقَاهُ سُمًّا وَوَصَفَ السَّاقِيَ السُّمَّ سَائِلَ السَّاقِي فَإِنْ قَالَ سَقَيْتَهُ إِيَّاهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْأَعْلَبَ مِنْهُ أَنَّهُ يَفْتُلُهُ وَأَنَّهُ قَالَ مَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَنْ يَفْتُلُهُ أَوْ يَصْرُهُ ضَرَرًا شَدِيدًا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْقَتْلَ وَالْأَعْلَبُ أَنَّهُ يَفْتُلُ فَمَاتَ الْمَسْقِيُّ فَعَلَى السَّاقِي الْقَوْدُ يُسْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَبْتَةِ فَذَلِكَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ<sup>31</sup>

#### Artinya

Imam Syafii berkata: Apabila seseorang memaksa orang lain untuk minum racun dan orang yang memberi minum telah menyebutkan bahwa minuman tersebut adalah racun, maka orang yang memberi minum dapat ditanya perihal perbuatannya. Jika ia mengatakan “Aku memberinya minum dan aku mengetahui bahwa umumnya orang yang meminum-minuman seperti itu akan mati dan sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup”, atau ia mengatakan “minuman itu akan menimbulkan mudarat yang sangat dahsyat bagi yang meminumnya meski tidak mematikannya, tapi umumnya ia dapat mematikan”. Lalu orang yang diberi minum meninggal dunia, maka pemberi minum dapat dihukum qishas. Ia diberi minuman yang serupa dengan kadar yang sama. Apabila ia mati dengan sebab minuman itu, maka perkara telah selesai. Namun bila ia tidak mati, maka lehernya ditebas dengan pedang

Dari pendapat Imam Syafii di atas bahwa orang(pelaku) yang menyuguhkan minuman atau makanan kepada seseorang(korban) yang telah ia masukan didalam makanan tersebut racun yang telah ia ketahui bahwa racun tersebut pada umumnya dapat membunuh manusia yang meminumnya dan sedikit orang yang bertahan hidup setelah meminum racun tersebut atau racun tersebut dapat menimbulkan mudharat yang sangat besar bagi korban maka pelaku dihukum qisas sama semisal perbuatannya dan jika pelaku tidak mati(meninggal) setelah meminum racun yang semisal maka lehernya ditebas dengan pedang .

<sup>30</sup> Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. h..164-165.

<sup>31</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, Al-Umm, Juz 6 (T.cet; Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, 1410H/1990M) h 45.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN RACUN

#### A. Analisis Pendapat Imam Syafii tentang Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun.

Untuk menganalisis pemikiran Imam Syafii maka penulis secara sistematis menggunakan pendapat yang disampaikan Imam Syafii selanjutnya dari pendapat tersebut, barulah dianalisis. Tapi sebelum membahas pendapat Imam Syafii tentang pembunuhan menggunakan racun lebih mendalam penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pendapat Imam Syafii dan jumhur ulama menurut Abdul Qadir Audah pada bab II secara garis besar tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan. Menurut Jumhur ulama begitu pula Imam Syafii berpendapat bahwa dalam menetapkan hukum *qishas* dapat diberlakukan kepada pelaku, jika pelakunya telah memenuhi syarat –syarat berkaitan dengan korban<sup>1</sup>, yaitu:

1. Korban (orang yang terbunuh ) harus orang yang dilindungi keselamatannya darahnya (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtad, pezina *muhshan*, pembunuhan, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenakan hukuman *qishas*. Sebagaimana hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ؛ التَّيَّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » (رواه بخاري ومسلم).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, , Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII, 2002.h 5666-5666.

<sup>2</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukahri al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, 1993 Juz V, Darr Ibnu Kasir, Darr al-Yamamah, h. 2521. Lihat Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara: Orang yang berzina *muhshan*, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaah"

Dan berdasarkan al-hadis riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه البخاري).<sup>3</sup>

Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari agama islam/murtad), maka bunuhlah ia".

2. Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan atau perempuan, kemudian pelakunya adalah merdeka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat dihukumi *qishas*. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa asas perlindungan (*العصمة*) adalah keislaman, kecuali mereka yang melakukan perjanjian (*kafir dzimmi/mu'ahad*) dan yang terlindungi darahnya (*معصوم الدم*) yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.<sup>4</sup> Alasan *jumhur ulama'* adalah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (رواه أحمد والترمذي)<sup>5</sup>

bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1983, Juz III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, h. 1302-1303.

<sup>3</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukahri al-Ja'fy, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992, h. 372.

<sup>4</sup> „Audah, „Abd al-Qadir, Al-Tasyri“ al-Jina“i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl“i, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011, h. 97-99.

<sup>5</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Muassasah al-Risalah, h. 285. Lihat al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin „Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dohak

Artinya:

dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Seorang muslim tidak boleh dibunuh (*diqishas*), karena membunuh seorang kafir.

3. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan . maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qishas*.<sup>6</sup> Alasannya berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (رواه ابن ماجه)<sup>7</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin abdillah, sungguh seorang laki-laki berkata; "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.

Berdasarkan ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qishas* menurut pendapat *jumhur ulama'* tersebut . Imam Syafii sependapat dengan *jumhur ulama'* dalam masalah pembunuhan. Dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Imam Syafii mengenai Hukuman pelaku pembunuhan menggunakan racun didalam kitab al-Umm.

Dalam pemidanaan pelaku pembunuhan menggunakan racun ada beberapa pendapat Imam syafii yang berkenaan tentang permasalahan hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun didalam kitab al-Umm yaitu:

1. Imam Syafii mengatakan:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا اسْتَكْرَهُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَسَقَاهُ سُمًّا وَوَصَفَّ السَّاقِي السُّمَّ سَيْلَ السَّاقِي فَإِنْ قَالَ سَقَيْتَهُ إِيَّاهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْأَعْلَبَ مِنْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ وَأَنَّهُ فَلَّ مَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَضُرَّهُ ضَرًّا شَدِيدًا

al. Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, Juz IV, Mesir; Sharikat Maktabah Mustafa al-Baby al-Halabi, 1975 h. 24.

<sup>6</sup> „Audah, Al-Tasyri“ al-Jina“i al-Islami Juz II, h. 93.

<sup>7</sup> Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th. h.769.

وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْقَتْلَ وَالْأَعْلَبُ أَنَّهُ يَفْتُلُّ فَمَاتَ الْمَسْتَقِيُّ فَعَلَى السَّاقِي الْقَوْدُ يُسْقَى مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَبْتَةِ فَذَلِكَ وَإِلَّا ضَرَبْتَ عَنْقَهُ<sup>8</sup>

#### Artinya

Imam Syafii berkata: Apabila seseorang memaksa orang lain untuk minum racun dan orang yang memberi minum telah menyebutkan bahwa minuman tersebut adalah racun, maka orang yang memberi minum dapat ditanya perihal perbuatannya. Jika ia mengatakan “Aku memberinya minum dan aku mengetahui bahwa umumnya orang yang meminum-minum seperti itu akan mati dan sangat sedikit orang yang dapat bertahan hidup”, atau ia mengatakan “minuman itu akan menimbulkan mudarat yang sangat dahsyat bagi yang meminumnya meski tidak mematikannya, tapi umumnya ia dapat mematikan”. Lalu orang yang diberi minum meninggal dunia, maka pemberi minum dapat dihukum qishas. Ia diberi minuman yang serupa dengan kadar yang sama. Apabila ia mati dengan sebab minuman itu, maka perkara telah selesai. Namun bila ia tidak mati, maka lehernya ditebas dengan pedang

#### 2. Imam Syafii mengatakan:

(قَالَ) : وَلَوْ كَانَ السَّاقِي لِلشَّمِّ الَّذِي أُقِيدَ مِنْ سَاقِيهِ لَمْ يُكْرَهُ الْمَسْقِيُّ وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ لَهُ فِي طَعَامٍ أَوْ حَاصٍ لَهُ عَسَلًا أَوْ شَرَابًا غَيْرَهُ فَأَطْعَمَهُ إِيَّاهُ أَوْ سَقَاهُ إِيَّاهُ غَيْرَ مُكْرِهِ عَلَيْهِ ففِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوْدَ إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّ فِيهِ سُمًّا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: هَذَا دَوَاءٌ فَاشْرَبْهُ وَهَذَا أَشْبَهُهُمَا وَالثَّانِي أَنْ لَا قَوْدَ عَلَيْهِ وَهُوَ آخِرٌ

#### Artinya:

Imam Syafii berkata: Apabila orang yang memberi racun tersebut tidak memaksa orang yang diberi untuk minum, akan tetapi ia mencampurkan racun itu di dalam makanan, atau dicampurkan dengan madu maupun minuman lainnya, lalu makanan dan minuman itu dihidangkan kepadanya tanpa memaksanya untuk makan dan minum, maka sehubungan dengan ini terdapat dua pendapat: (pertama), orang yang menghidangkan makanan atau minuman beracun itu dapat dihukum *qishas*, jika ia tidak memberitahu orang yang akan menyantapnya bahwa makanan itu beracun. Demikian pula apabila orang yang menghidangkan mengatakan “ini adalah obat”, dan korban langsung menyantapnya. (kedua), orang yang menghidangkan tidak dapat dijatuhi hukuman mati, namun ia berdosa karena orang lain telah meminum ramuan yang ia buat

<sup>8</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, Al-Umm, Juz 6 (T.cet; Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, 1410H/1990M) h. 45.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi‘ī, Al-Umm, h. 45.

Dari pendapat Imam Syafii di atas menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat Imam Syafii didalam kitab al-Umm, mengenai permasalahan hukuman pelaku pembunuhan menggunakan racun:

Pertama, pelaku pembunuhan menggunakan racun yang niatnya jelas dan terang-terangan untuk membunuh seseorang yang ingin dibunuh dengan memaksa orang tersebut untuk meminum racun yang telah disiapkan dan ia menjelaskan bahwa racun yang diberikan dapat membahayakan diri(korban) dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian bagi orang yang meminumnya. Dan masalah ini hukuman yang didapatkan adalah qishas, yaitu semisal dengan perbuatan yang ia lakukan kepada korbannya, dan jika pelaku meninggal maka permasalahan selesai, apabila pelaku masih hidup maka kepalanya dipenggal. Seperti pendapat Imam Syafii di atas, karena Islam sangat memperhatikan masalah nyawa atau jiwa manusia sebagaimana firman Allah swt dalam Q.s al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan<sup>10</sup>

Dan sebagaimana hadis yang riwayat Bukhari & Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ؛

الثَّيِّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري والمسلم)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

<sup>11</sup> Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukahri al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, 1993 Juz V, Darr Ibnu Kasir, Darr al-Yamamah, h. 2521. Lihat Muslim, al-Imam Abi al-Husain Muslim

Artinya:

Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara: Orang yang berzina *muhshan*, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan berpisah dari jamaah”.

Kedua, pendapat Imam Syafii yang lain menjelaskan bahwa orang atau pelaku pembunuhan menggunakan racun ketika dicampurkan pada makanan atau minuman tanpa ia(pelaku) menjelaskan bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan terdapat racun yang dapat membahayakan diri korban, maka pada masalah ini Imam Syafii terdapat dua pendapat:

- 1) Pelaku yang mencampurkan makan tersebut dijatuhi hukuman qishas jika pelaku tidak menjelaskan bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan telah dicampurkan racun yang dapat membahayakan diri seseorang yang meminumnya dan menyebabkan kematian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بَحِيرَةً بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ .. نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: فَمَاتَ بِشُرِّ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُتِلَتْ»<sup>12</sup>

Artinya:

Dari Abu Salamah bahwasannya pernah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing panggang (guling) oleh seorang perempuan yahudi di khaibar ..seperti hadis Jabir ditambahkan dengan redaksi: maka Bisr bin al-Bara' bin ma'rur al-Anshari meninggal dunia karenanya. Kemudian diutuslah seseorang kepada perempuan Yahudi itu untuk menanyakannya, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan itu? Kemudian disebutkan seperti dalam hadis Jabir. Rasulullah SAW lalu memerintahkan untuk menangkap perempuan Yahudi itu dan ia pun dibunuh.

Begitu pula pada Mazhab Hambali dan Maliki mejelaskan bahwa pada kasus racun yang diberikan pada umumnya dapat membunuh secara

bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1983, Juz III, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, h. 1302-1303.

<sup>12</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir al-Azdi al-Sajastani, juz 4 (Al-Matba'ah al-Anshary Bidihly al-Hindi, 1443), h 295.

langsung dengan meminumnya atau memakannya maka diwajibkan qishas.<sup>13</sup>

- 2) Pelaku yang mencampurkan racun pada makanan atau minuman seseorang tidak berlaku qishas padanya tetapi ia mendapat dosa atas perbuatannya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim:

عَنْ أَنَسٍ: « أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ: أَوْ قَالَ عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَمُتُّهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي هَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)<sup>14</sup>

Artinya:

dari Anas ra: bahwa seseorang perempuan yahudi datang kepada rasulullah saw. Dengan membawa hidangan daging kambing yang telah diracuni kemudian rasulullah saw. Memakan sebagiannya. Lalu perempuan itu dihadapkan kepada Rasulullah saw. Dan ditanyakan tentang perbuatannya tersebut, dia menjawab: aku memang bermaksud hendak membunuhmu. Rasulullah saw bersabda: Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan hal itu. Menurut satu riwayat, ada kalimat terhadapku. Para sahabat bertanya: Boleh kami membunuh perempuan ini? Rasulullah saw bersabda: jangan Anas berkata: Aku masih tetap mengenalinya (wanita itu) karena hendak mencelakakan Rasulullah saw. Tersebut.

Dan Imam Syafii mengatakan bahwasanya untuk memakan hadiah yang diberikan adalah pilihan maka sebab itu bisa saja ia menolak makanan yang diberikan dan tidak memakannya maka jika ia memakannya itu adalah salah dirinya sendiri<sup>15</sup>

## **B. Analisis Terhadap Istinbat Hukum Imam Syafii tentang Hukuman Membunuh Menggunakan Racun**

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau

<sup>13</sup> Dr Yusuf bin Abdillah al-Syubaily, kitab *fiqh jinayat* t.t 2005. h. 29.

<sup>14</sup> Muslim, al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz VII, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1983, h.14.

<sup>15</sup> Dr Yusuf bin Abdillah al-Syubaily kitab fikih jinayah t.th. h. 28

menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>18</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan *ijtihad*.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. *Nash* itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan *Sunnah*, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya.<sup>17</sup>

Cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *sad'du zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian

<sup>16</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 177.

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 2.

yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>18</sup>

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat*. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,<sup>19</sup> yang disepakati yaitu al-Qur'an, *al-sunnah*, *ijma'*, *qiyas*. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* tentang tindak pidana pembunuhan menggunakan racun, Imam Syafii menggunakan *istinbat* hukum berupa keumuman *nash* pada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu dawud:

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, h. 115-116.

<sup>19</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِحَيْبَرَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ .. نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ الَّذِي صَنَعْتَ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتِلَتْ»<sup>20</sup>

Artinya:

Dari Abu Salamah bahwasannya pernah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing panggang (guling) oleh seorang perempuan yahudi di Khaibar ..seperti hadis Jabir ditambahkan dengan redaksi: maka Bisr bin al-Bara' bin ma'rur al-Anshari meninggal dunia karenanya. Kemudian diutuslah seseorang kepada perempuan Yahudi itu untuk menanyakannya, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan itu? Kemudian disebutkan seperti dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW lalu memerintahkan untuk menangkap perempuan Yahudi itu dan ia pun dibunuh.

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan keumuman nash yaitu nash yang diambil sebagai dalil dapat dipahami secara umum. Oleh karena itu orang yang meracuni atau pelaku pembunuhan menggunakan racun dijatuhi atau dihukum qishas dan hudud.

Cara penggalan hukum (*turuq al-istinbath*) dari nas ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap makna (pengertian) dari lafaz-lafaz *nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ibarat-ibarat *nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari lafaz *nash* apakah berdasarkan ibarat *nash* ataukah isyarat

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir al-Azdi al-Sajastani, juz 4 (Al-Matba'ah al-Anshary Bidihly al-Hindi, 1443), h 295.

*nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>21</sup>

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses *tasyri* yang umum, maka sah-sah saja diambil dengan pertimbangan hasil *ijtihad* itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada nas-nas Al-Qur'an dan Sunah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh Islam, petunjuk *salafush saleh* dalam *ijtihad* dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Didalam buku metodologisnya, Ar-Risalah, Imam Syafii menjelaskan kerangka dan dasar-dasar mazhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Menurutnya, al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber *syari'at* Islam. Sedangkan seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab* dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utama tadi.<sup>22</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dengan jelas, bahwa sikap moderat Imam Syafii telah digambarkan dalam kitab metodologisnya: Ar-Risalah, Al-Umm, dan lain-lain yang menerangkan metode istinbat hukum yang dipakai oleh Imam Syafii dalam penetapan hukum.

Ciri mazhab Syafii dalam menyimpulkan hukum ialah senantiasa bersandar pada al-Qur'an menurut artinya yang *zhahir*, kecuali apabila ada petunjuk yang dimaksud bukan yang terkandung dalam makna *zhahir* tersebut<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, h. 115-116.

<sup>22</sup> Al-Imam Abu'abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, al-Risalah, Mesir, Al-Ilmiyah, 1312 H, h. 477-497.

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet Ke 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 166.

Sandaran kedua dari mazhab Syafii adalah Sunah, menurutnya orang tidak mungkin berpindah dari Sunah selama Sunah masih ada. Mengenai Hadis ahad Imam Syafii tidak mewajibkan syarat “kemasyhuran” sebagaimana yang berlaku pada madzhab Hanafi. Tidak pula mewajibkan persyaratan yang ditetapkan oleh Malik, yaitu harus ada perbuatan yang memperkuatnya. Menurut Imam Syafii Hadis itu sendiri tanpa lainnya sudah dianggap cukup. Baginya Hadis ahad tidak jadi soal untuk dijadikan sandaran, selama Hadis itu *muttasil* (sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Jadi beliau tidak mengharuskan mengambil Hadis muwatir saja.<sup>24</sup>

Sandaran ketiga dari Imam Syafii adalah *Ijma'*. Menurutnya *Ijma'* adalah *Ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *Ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *Ijma'* kaum tertentu saja. Namun Imam Syafii mengakui, bahwa *Ijma'* sahabat merupakan *Ijma'* yang paling kuat. *Ijma'* yang dipakai beliau sebagai dalil hukum itu adalah *Ijma'* yang disandarkan kepada nas atau ada landasan riwayat dari Rasulullah.<sup>25</sup>

Sandaran keempat adalah *qiyas*. Imam Syafii adalah mujtahid pertama yang membicarakan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya.<sup>26</sup> Akan tetapi beliau tidak mau memakai apa yang disebut *istihsan* oleh ulama-ulama Hanafi dan *al-Masalih al-Mursalah* dalam mazhab Maliki.<sup>27</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh Imam Syafii dalam mengistinbatkan hukum. Secara umum dapat dilihat dari perkataan

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet Ke 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 166.

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yango, Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 130.

<sup>26</sup> Huzaemah Tahido Yango, Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.h. 131.

<sup>27</sup> Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, Bandung: PT Al Ma'arif, 1976, h. 66.

beliau, sebagaimana dikutip oleh Thaha Jabir Fahyadh al-Ulwani dalam bukunya “Sejarah dan Keangungan Madzhab Syafii karya Sirajuddin Abas sebagai berikut:

الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما, وإذا اتصل الحديث عن رسول الله وصح الإسناد فهو سنة, والإجماع أكبر من الخبر المنفرد, والحديث على ظاهره, وإذا احتتمل معاني فما أشبه منها ظاهره أولها, وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولها, وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب, ولا يقاس أصل على أصل, ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وإنما يقال للفروع لما؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت بحجه<sup>28</sup>

Artinya:

Yang menjadi pokok adalah Al-Qur'an dan Sunah. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunah barulah qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah Hadis dari Rasulullah sudah sahih sanadnya maka itulah Sunnah. Ijmak lebih besar dari kabar orang seorang. Hadis-hadis itu diartikan menurut zahir lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak Hadis, maka yang paling sahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadis *munqathi'* (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah) tidak diterima., kecuali *mursal'* yang dikatakan oleh sahabat Said Ibnu Musayyab. Asal tidak diqiyaskan kepada asal. Asal tidak ditanya, kenapa dan bagaimana? hal ini boleh ditanyakan kepada *furu'*, kenapa? Kalau sudah ada *furu'* kepada asal maka itu adalah suatu dalil (hujah).

Dapat disimpulkan maksud perkataan Imam Syafii ini adalah:

1. Sumber/dasar yang pertama yaitu al-Qur'an boleh menggunakan *qiyas*.
2. Sumber hukum boleh menggunakan Ijmak (kesepakatan), dan hal ini lebih tinggi mutunya dari Hadis ahad.
3. Hadis-Hadis diartikan menurut zhahirnya, tetapi kalau banyak arti lafaznya maka yang dipakai yang lebih dekat kepada *zahirnya*.
4. Jika banyak Hadis yang serupa, maka yang dipakai yaitu yang paling sahih sanadnya.
5. Hadis-Hadis *munqathi'* tidak dipakai, kecuali hadis *mursal*.
6. Asal sama asal tidak diqiyaskan.

<sup>28</sup> Siradjudin Abbas, Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi'i, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972, h. 112.

7. Al-Qur'an dan hadis tidak boleh dipertanyakan lagi, yang boleh dipertanyakan hanyalah furu'.
8. Jika qiyas sudah jelas maka boleh dijadikan dalil yang sah.

Adapun mengenai dalil penggunaannya empat dalil tersebut adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>29</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perintah menaati Allah SWT dan Rasulnya artinya ialah mengikuti al-Qur'an dan Sunah sedangkan perintah mengikuti ulil amri di antara kamu artinya telah mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahid*. Karena itulah para *ulil amri* umat Islam dalam soal pembentukan hukum adalah *syari'at* Islam. Dan peristiwa mengembalikan kejadian-kejadian yang bertentangan diantara umat Islam, artinya ialah perintah mengikuti *qiyas* ketika tidak nas atau Ijmak, karena pengertian (taat dan mengembalikan) dalam masalah ini artinya ialah mengembalikan masalah yang dipertentangkan itu kepada Allah SWT dan Rasulnya. Karena *qiyas* itu adalah mengadakan penyesuaian antara kejadian yang tidak terdapat dalam nas bagi hukumnya karena adanya kesamaan *illat* dalam dua kejadian tersebut.

Sumber hukum yang dipakai oleh Imam Syafii dalam kasus ini adalah Al-Qur'an dan Sunah, penulis akan menganalisis istinbat hukum Imam Syafii dalam

<sup>29</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

kasus pidanaan pelaku tindak pidana membunuh menggunakan racun yang mengakibatkan kematian di bawah ini ayat al-Qur'an yang yang digunakan Imam Syafii dalam penentuan hukum kasus tersebut. Q.s an-Nisa/4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

#### Terjemahnya

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>30</sup>

Maksud dari pernyataan: “barang siapa yang tidak memperolehnya” dalam ayat tersebut adalah tidak mempunyai budak; tidak memperoleh budak yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekan, maka menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat dan memerdekakan budak.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, siapapun yang melakukan pembunuhan harus dijatuhi hukuman yang sama (*qishas*), meskipun yang ia seorang pimpinan atau majikan dengan seorang bawahan atau pembantunya, atau sebaliknya. Demikian pula, dalam menjatuhkan hukuman *qishas* tidak boleh membedakan jenis kelamin (diskriminasi gender), siapapun yang membunuh apakah laki-laki membunuh

<sup>30</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h .93.

<sup>31</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

perempuan atau perempuan membunuh laki-laki, jika ia telah terbukti bersalah, maka harus dijatuhi hukuman qishas. Hal ini sebagaimana Allah swt. telah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. Hal ini berdasarkan QS. Ali-Imran/3: 195, al-Nisa'/4: 124 dan al-Hujurat/49: 13;

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahnya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik<sup>32</sup>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa

<sup>32</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 76.

<sup>33</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 98.

di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>34</sup>

Dari 3 (Tiga) ayat tersebut di atas, dapat dipakai dengan jelas bahwa spirit al-Qur'an tidak membeda-bedakan umatnya dari jenis kelamin, suku bangsa, merdeka, dan budak sebagai status sosialnya.

Perlu diketahui bahwa adanya perbedaan (diskriminasi) mengenai konstruksi qishas-diyat dan hukumannya oleh jumbuh ulama termasuk Imam Syafii adalah berdasarkan QS. al-Maidah/5: 45 dan QS. al-Baqarah/2: 178;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

<sup>35</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

<sup>36</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

Kedua teks ayat tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara jarimah *hudud* dan *qishas-diyat*, di mana pada *qishas-diyat* memberikan kebijaksanaan kepada korban atau keluarganya dalam menentukan tuntutan antara hukuman *qishas* atau *diyat*, atau bahkan korban atau keluarganya boleh tidak menuntut sama sekali mengenai hukumannya atau memaafkan kepada pelakunya. Sedangkan pada jarimah *hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh pihak korban maupun hakim sekalipun, karena jarimah *hudud* menjadi hak Allah (Masyarakat/publik).

Menurut An-Na'im, kebijakan yang diberikan dalam kedua teks tersebut oleh *fuqaha* perintis termasuk Audah adalah berdasarkan sudut pandang kebiasaan masyarakat Arab yang pernah berlaku pada masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi wewenang untuk menentukan kebijaksanaan *qishas* atau mengenai *diyat* adalah sangat dipengaruhi oleh praktek kebiasaan masyarakat Arab pada abad ke-7 M, baik mengenai status sosial, maupun budaya setempat, maka sunnah dan praktek yang dijalankan Muslim awal ini yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap prinsip-prinsip jinayat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> An-Na'im, 1997, Dekonstruksi Syariat, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997, h. 220.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Perspektif Imam Syafii, terhadap pembunuhan menggunakan racun yaitu pembunuhan yang dihukum *qishas* mutlak. Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafii tindak pidana pelaku pembunuhan menggunakan racun termasuk dalam pembunuhan sengaja sama dengan pendapat jumhur ulama. Adapun untuk tindak pidana pembunuhan menggunakan racun tidak ada unsur keterpaksaan maka Imam Syafii memiliki dua pendapat, *pertama*: yaitu tetap *diqishas*. Alasannya, berdasarkan Al-Quran yang berlaku di kalangan kaum muslimin, yaitu berdasarkan Q.S. al-baqarah/2 : 178 dan al-maidah/2 : 32. *Kedua*; tidak *diqishas* tetapi ia mendapat dosa, sebagaimana hadis riwayat Muslim yaitu seorang wanita Yahudi yang meracuni nabi saw tapi nabi tidak membunuhnya.
2. Berdasarkan analisis *Istimbath* hukum yang digunakan Imam Syafii mengenai penetapan hukuman bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun adalah hukuman *qishas*, yaitu menggunakan keumuman nas pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dari Abu Salamah bahwasannya Rasulullah Saw lalu memerintahkan untuk menangkap perempuan yahudi itu dan ia pun dibunuh.

## **B. Implikasi dan saran**

Penulis skripsi ini bersifat kajian akademik terhadap pendapat Imam Syafii mengenai pembunuhan menggunakan racun. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendapat Imam Syafii mengenai penetapan hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun dalam hukum pidana Islam sebagai wacana bahan kajian bagi pembaca untuk dijadikan diskusi yang memang perlu untuk dipahami lebih.

Dalam penulis skripsi ini, penulis mengandung maksud: *pertama*, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali pendapat Imam Syafii mengenai penetapan hukuman *qishas* bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun dalam hukum pidana Islam. *Kedua*, pendapat Imam Syafii mengenai penetapan hukuman *Qishas* bagi pelaku pembunuhan menggunakan racun dalam hukum pidana Islam, perlu dipertimbangkan dari aspek masalahnya demi terciptanya nuansa hukum yang bersih dari diskriminasi apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al- Naisaburi *Shahih muslim*, Juz 5, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Abu Zahrah, *al-Uqubah*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Anis, Ibrahim, et.al, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, t.th., Dar Ihya" al-Turats.
- An-Na'im, Dekonstruksi Syari,,ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dlama Islam, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1997..
- Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadliy*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-,Ilmiyah, 2011.
- Audah, Abd al Qâdir, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Kitab al-,Arabi juz I, tth.
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishak bin Basyir al-Azdi, juz 4, Al-Matba'ah al-Anshary Bidihly al-Hindi, 1443.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi>, 10 Juni 2022.
- Al-Baihaqî, Aḥmad bin Ḥusain, Manāqib Al-Syāfi'î li, Juz II Cet I; Qāhirah: Maktabah Dār Al-Turāṣ, 1390H/1970M.
- Bakri, Cik Hasan, *Model Penelitian Kitab Fikih*, cet. I; Bogor: Kencana 2003.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muḥammad bin Isma,,il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Djamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Cet Ke 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ibnu Abdillah, Yūsuf, Al-Intiqā" Fî Faḍāil Al-Šalāṣah Al-A"immah Al-,Arba"ah T.Cet; Beirut: Dār Al-Kutub Al-,Ilmiyyah, t.th.
- Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Aḥmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung*: PT. Cipta Aditya Baki 2004.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemqahnya*, t. Cet, Bandung.: PT. Sighma Iksan Media, 1431 H/ 2010 M.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Lithaba'ah wa al-Nasyr wa al-Yauzi, 1978.

- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970.
- Moeliono, Anton M, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Munadirin, Tri, *Pendapat Imam Syafii Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Non Muslim*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- al-Naisaburi, al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi, *Shahih Muslim*, 1983, Juz III, Beirut-Libanan: Dar al-Fikr, h. 1302-1303.
- Otje, Salman, H.R. *Filsafat Hukum Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: PT. Retika Aditama, 2010.
- al-Qazwini, Abu abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Dar al-Kitab al-Ulumiyah.
- al-Raqad, Ahamad Mahmoud Awad, *Kontribusi Kriminal untuk Kejahatan dengan Racun*, Fakultas hukum, Universitas Timur Tengah 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Shiddiqi, Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Siradjudin „Abbas, *Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi'i*, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Subhi Mahmas sani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung, PT Al Ma'arif: 1976.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta: 1992.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Al-Žahabi, Syamsu al-Dīn abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin „Usmān bin Qāymāz, *Siyar A'lām Al-Nubalā*, Juz X.

Syarifudin, *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000.

al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Risālah*, Juz I Cet I; Mesir: Maktabah Al-Ḥalabī, 1358 H/1940 M.

al-Syāfi'ī Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz 6, T.cet; Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1410H/1990M.

Taylor, Robert Bogdan and Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muḥammad bin Isa bin Sa'rahm *Sunan al-Tirmidzi*, Juz XII, Beirut-Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Umar bin Ismā'īl, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz X, Cet I; t.tp.: Dār Ihyā' Al-Turās Al-Arabī, 1408H/1988M.

Wahdah al-Bahs al-Ilmi bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah* Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



- **DATA PRIBADI**

Nama : Ardiansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Loa kulu, 27 Oktober 1998  
NIM : 171011138  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Nama Ayah : Sufiansyah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Wa Nasy  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang tua : Jl. Yosudarso Rt 19 kap Purba

- **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Negeri 001 Jembayan Lulus 2012  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Jembayan Lulus 2014  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Loa Kulu Lulus 2017